

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, disebut demikian karena dalam penyelenggaraannya harus dipayungi dengan dasar hukum yang jelas. Tentu saja, kelembagaan yang kokoh dan segala perangkat hukum harus ada untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang fundamental tersebut. Setiap orang memiliki kebebasan, sering dikenal sebagai hak. Manusia modern dikenal bebas. Dalam konteks ini, kebebasan mengacu pada tidak adanya ikatan dan batasan yang mungkin ada antara individu atau kelompok yang hidup berdampingan secara damai dengan orang lain.

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol, yang menentukan apakah standar hukum yang lebih rendah konsisten dengan standar hukum yang lebih tinggi. Kemudian dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk merdeka, dan akibatnya penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan, termasuk masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan, harus didasarkan pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. (Syahidah Izzata Sabiila, 2023). Rakyat Indonesia dituntut untuk menganut keadilan itu sendiri karena telah diketahui bahwa tujuan keadilan adalah keadilan bagi semua orang.

Anak memerlukan pengarahan tentang kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara organik, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak merupakan representasi masa depan bangsa dalam hal pertumbuhan bangsa, dan sebagai manusia yang tidak dapat berdiri sendiri. Tugas pertama orang tua adalah menyediakan kebutuhan anak-anaknya karena harga diri anak akan tumbuh jika dia merasa bahwa orang lain di sekitarnya menghargai dia. (Patricia. H. beme & Louis M. Savary, 1988,Hlm 33).

Negara dan pemerintah menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab terhadap anak, menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak memiliki hak-hak berikut, menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989: hak untuk bermain, hak atas perlindungan, hak atas identitas dan kewarganegaraan, hak atas makanan dan akses ke perawatan kesehatan, hak atas rekreasi, hak atas kesetaraan, dan hak untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Pasal 4 sampai dengan 18 UU Perlindungan Anak mengatur hak anak dan perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak mencakup hak-hak berikut di antara perlindungannya:

1. Bebas dari kekerasan dan prasangka, serta hak atas perlakuan yang adil selama seseorang hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat.
2. Hak atas nama seseorang sebagai tanda pengenal dan kewarganegaraan.

3. Kebebasan untuk menjalankan keyakinannya, berpikir dan berbicara sesuai dengan kedewasaan dan pengetahuannya, serta melakukannya dengan pengawasan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, diasuh dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan hak untuk diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan persyaratan hukum jika orang tuanya tidak mampu untuk mengasuhnya (Maidin Gultom, 2014,Hlm 100).

Biasanya, semua persyaratan anak harus dipenuhi sesuai dengan hak hukum mereka. Namun, masih banyak anak yang tidak terpenuhi haknya karena kurang diperhatikan oleh orang tua; Akibatnya, banyak anak yang terpaksa mencari nafkah sebagai anak jalanan. Tidak ada satu anak pun yang digunakan oleh orang tuanya sendiri untuk keuntungan finansial. Yang tak kalah menarik adalah kenyataan bahwa orang tua terkadang menggunakan balita dan anak jalanan sebagai alat peraga dalam operasi mengemis dengan membiarkan anak-anak mereka berpartisipasi.

Jalanan penuh dengan pengalihan dan merupakan lokasi yang sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak kecil yang masih harus berada di bawah pengawasan orang tua mereka. Kegiatan anak-anak ini dianggap sebagai salah satu isu utama di kota-kota. Hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa pemerintah dan kita sebagai masyarakat masih perlu memperhatikan kualitas hidup di Kota Bandung. 2019 (Simbol & Usia).

Di hampir setiap daerah berpenduduk kota, termasuk pasar, lampu lalu lintas, area pinggir jalan, dan taman kota, ada anak jalanan yang bisa ditemukan. Pengejaran ekonomi mereka, seperti mengamen, mengemis, menjual koran, dan menjajakan, mengatur hidup mereka. Namun, ada juga anak-anak berkelompok yang berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan. 2019 (Simbol & Usia).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) mendefinisikan istilah “eksploitasi” sebagai penggunaan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, termasuk pemerasan, yang merupakan perbuatan tercela. Ekstraksi keuntungan tidak adil, eksploitasi adalah pemerasan, dan eksploitasi adalah eksploitasi. Pemerasan terhadap anak atau mememanfaatkannya secara tidak adil merupakan contoh eksploitasi anak. Sampai saat ini, isu pekerja anak lebih berkaitan dengan eksploitasi anak atau menempatkan anak dalam situasi berbahaya dibandingkan dengan pekerja anak itu sendiri (Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi, 2004).

Pengertian eksploitasi anak, menurut Terry E. Lawson, menyatakan bahwa sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat merupakan eksploitasi anak. Untuk memeriksa kasus perdagangan anak yang mencakup anak jalanan. Eksploitasi anak merupakan isu global yang memprihatinkan dan berdampak serius terhadap kesejahteraan serta perkembangan anak-anak di seluruh dunia. Eksploitasi ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan dan penindasan, termasuk pekerja anak, perbudakan seksual, dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata.

Lawson menyarankan untuk menggunakan konsep pelecehan anak. Ada empat jenis pelecehan anak: pelecehan emosional, pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan pelecehan seksual. Pelecehan emosional terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak mengabaikan tangisan anaknya untuk mendapatkan perhatian, sedangkan pelecehan verbal terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak menggunakan bahasa kasar atau kekuatan fisik pada anak. 2019 (Simbol & Usia).

Jumlah anak yang dieksploitasi juga meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi manusia yang terus berlanjut di setiap wilayah di dunia. Akibatnya, populasi tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan banyak anak kecil dipaksa bekerja di jalanan untuk membayar cinta orang tua mereka dan kemampuan untuk hidup sesuai keinginan mereka. Secara umum banyak sekali jenis anak yang hidup di jalanan, salah satunya adalah anak jalanan yang masih memiliki orang tua dan bahkan mungkin dieksploitasi oleh orang tua tersebut (Ending Sumiarni, 2001).

Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moral dan etika selain krisis ekonomi. Banyak anak di zaman sekarang ini yang tidak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai anak. Banyak orang tua yang seenaknya mengeksploitasi anaknya. Ketika anak diperlakukan tidak adil, tidak ramah, atau bahkan kejam, orang tua tidak lagi peduli dengan kesehatan mentalnya.

Terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh anak-anak yang bekerja di jalanan tidak sebanyak yang diharapkan merupakan

salah satu kesulitan yang terkait dengan eksploitasi anak jalanan di kota Bandung. Pertengahan April 2019 kejadian ini terjadi di Kelurahan Pajajaran Kota Bandung. Polisi, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Bandung, dan pemerintah setempat menangani masalah ini. Hal ini menunjukkan betapa seringnya orang tua di kota Bandung mengeksploitasi anak jalanan. Selain itu, ada kasus seorang perempuan menganiaya anak di Karawang, dimana anaknya terlihat mengemis di pinggir jalan atau duduk di sebuah toko. Karena mereka percaya bahwa jika anak mereka bekerja, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka, banyak orang tua mempekerjakan anak mereka untuk bekerja. Orang tua percaya bahwa ketika orang melihat anak-anak bermain di jalanan, mereka akan merasa tidak enak. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan hukum, dengan judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN ORANG TUA DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, masalah berikut akan dilihat:

1. Bagaimana aspek hukum yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan dan mengatasi eksploitasi anak oleh orang tua?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi dilakukan oleh orang tua dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimanakah solusi supaya tidak terjadi lagi eksploitasi anak yang dilakukan orang tua untuk menunjang kebutuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut sesuai dengan identifikasi kesulitan yang telah dikemukakan sebelumnya:

1. Untuk mempelajari, meneliti, dan mengevaluasi langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan dan mengatasi eksploitasi anak oleh orang tua.
2. Untuk mempelajari dan meneliti perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak oleh orang tua.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi supaya tidak terjadi lagi eksploitasi anak yang dilakukan orang tua untuk menunjang kebutuhan ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah studi penelitian diantisipasi untuk memiliki aplikasi praktis untuk kemajuan pengetahuan dalam bidang penelitian itu sendiri. Berikut beberapa prediksi keuntungan dari tulisan ini:

1. Kegunaan Teoritis

Berkenaan dengan tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum. bidang pidana, dan untuk sistem peradilan pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan makalah praktis dengan landasan ilmiah yang kuat untuk digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah eksploitasi anak oleh orang tua melalui tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Negara kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan Spicker, yang mendefinisikan teori negara kesejahteraan, yang dia cirikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang memberi negara (pemerintah) peran yang lebih besar dalam mengalokasikan sebagian uang pajak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar penduduknya. Tujuan negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan sosial kepada sebanyak mungkin orang. Tujuan dari negara kesejahteraan adalah untuk membangun jaringan layanan dan mengintegrasikan sistem sumber daya untuk melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan tahan lama. Ini menyiratkan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang ada, dan merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kualitas hidup yang minimal. (Darmini Roza, 2019. hlm 5).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, gagasan hukum mengacu pada pedoman dan peraturan menyeluruh yang mengatur bagaimana orang hidup dalam masyarakat, termasuk organisasi dan prosedur yang memberikan efek praktis pedoman tersebut. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986. hlm 11). Tujuan legislasi adalah untuk secara damai mengontrol perilaku manusia. Sehubungan dengan kepentingan manusia tertentu, termasuk harga diri, properti, dan barang-barang yang berpotensi membahayakan, undang-undang melindungi perdamaian di antara manusia. (Van Apeldoorn, 2004. hlm 11).

Kehadiran hukum sebagai kumpulan aturan dan pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam pandangan teori hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai wahana revitalisasi masyarakat. 2010; Otje Salman S., hal. Perannya sebagai alat untuk rekayasa sosial (perubahan masyarakat) memerlukan penataan ulang kehidupan masyarakat secara sengaja untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. (Marwan Mas, 2003, hlm. 81).

Dalam rangka menjaga hak-hak anak, perlindungan hukum anak menekankan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara semuanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi secara terus menerus dan tanpa terputus. Implementasi inisiatif perlindungan hukum anak harus bersifat jangka panjang dan direncanakan secara strategis untuk menjamin anak tumbuh dan berkembang secara wajar di semua lini—fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak memiliki jaminan eksistensi sebagai

calon pewaris negara yang maju, cakap, dan memiliki rasa jati diri bangsa dan cita-cita Pancasila yang kuat. (Anggota IKAPI, n.d. hlm 65).

Kalimat kedua (2) dan kelima (5) pada kalimat berikut menjelaskan tentang Teori Keadilan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa di Indonesia:

- a. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah pribadi yang berbudi luhur dengan kemampuan berpikir, merasa, bertindak, dan berkreasi karena memiliki kemampuan mengadakan/memiliki martabat yang besar. Manusia memiliki pikiran yang berkembang dan hati nurani yang sadar akan moral dan standar.

Adil menunjukkan bahwa pilihan atau tindakan didasarkan pada standar objektif daripada yang diktator, berubah-ubah, atau bahkan subjektif. Istilah "beradab" berasal dari kata Arab "adab", yang mengacu pada tradisi budaya yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, berperadaban berarti memiliki budaya yang telah berlangsung lama yang menekankan kesopanan, moralitas, dan pemahaman tentang bagaimana pandangan dan perilaku seseorang terkait dengan standar budaya, termasuk bagaimana seharusnya memperlakukan diri sendiri, orang lain, alam, dan Sang Pencipta. Selain yang telah disebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), yang adil hukum, yang beradab dan berbudaya.

Negara berusaha menegakkan supremasi hukum, menerapkan hukum secara adil, mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berwibawa,

serta menumbuhkembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan orisinalitas, karsa, dan cita rasa dengan menghindari timbulnya budaya primitif. Ketiga sila berikut didukung dan dijiwai oleh Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang secara struktural dilandasi dan diilhami oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip kemanusiaan berfungsi sebagai landasan kehidupan politik, kebangsaan, dan sosial. Nilai kemanusiaan ini bersumber dari ajaran filsafat antropologi bahwa hakikat manusia tersusun atas hakikat ruhani dan jasmani, hakikat akikat individu dan makhluk sosial, dan kedudukan hakikat makhluk individu untuk berdiri sendiri dan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip yang harus dilindungi oleh negara dalam rangka menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang beradab termuat dalam sila ini.

Oleh karena itu, negara harus memenuhi tujuan untuk menegakkan harkat dan martabat manusia yang tinggi dalam segala aspek kehidupan bernegara, khususnya dalam peraturan perundang-undangan, dan khususnya hak asasi manusia harus dilindungi sebagai hak dasar (hak asasi manusia) dalam peraturan perundang-undangan negara. Pengetahuan tentang sikap moral dan perilaku manusia berdasarkan kapasitas hati nurani manusia sehubungan dengan norma dan budaya pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungannya, merupakan komponen berharga dari kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk terpelajar, bermoral, dan religius diwujudkan dalam apa yang disebut sebagai “nilai-nilai

kemanusiaan yang beradab”. Moralitas kemanusiaan harus selalu menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk penyelenggaraan negara, politik, ekonomi, hukum, kemasyarakatan, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang hidup berbangsa untuk menjunjung tinggi moral kemanusiaan dan saling menghormati meskipun berbeda-beda.

Prinsip manusia yang adil mengandung arti bahwa sifat manusia sebagai makhluk yang cangguh dan beradab harus adil. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia harus berlaku adil terhadap sesama, sesama, masyarakat, negaranya, negaranya, dan lingkungannya, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia harus membela hak asasi manusia dan menjaga kesetaraan hak dan keistimewaan tanpa memandang kelas sosial ekonomi, ras, etnis, atau agama. Selain itu, kita harus mengadopsi pola pikir cinta, hormat, toleransi, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan.

b. Alenia ke Lima (5) yang berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Aksioma Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Demokrasi yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan dan penanaman cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menguraikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan negara sebagai tujuan untuk hidup berdampingan. Oleh karena itu, nilai keadilan yang harus dicapai dalam kehidupan bermasyarakat (koeksistensi) itu tertuang

dalam sila kelima. Keadilan dibangun dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri, manusia lain, masyarakatnya, bangsanya, dan pemerintahannya.

Susunan Pancasila menunjukkan sifat hierarkis dan berbentuk piramidal, sila pertama Pancasila menopang dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua berpijak pada sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, sila ketiga menjiwai sila pertama, sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, dan sila keempat berdasarkan dan dijiwai oleh sila pertama, kedua. Akibatnya, komposisi Pancasila mengikuti struktur yang logis baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tiga komponen penyusun makna Pancasila, yaitu:

1. Hakikat sila-sila Pancasila, atau isi dari Makna Semesta Umum Pancasila, yang menjadi landasan pelaksanaan di bidang kenegaraan dan ketertiban hukum Indonesia serta perwujudan praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.
2. Unsur-unsur Makna Kolektif Umum Pancasila, termasuk unsur-unsur makna Pancasila sebagai negara dan negara hukum kolektif Indonesia, khususnya dalam sistem hukum Indonesia.

Unsur-unsur makna Pancasila yang unik dan konkrit, khususnya unsur-unsur yang diterapkan dalam praksis dalam berbagai bidang kehidupan memberikan sifat khas yang konkrit dan dinamis. (Riky Sembiring, 2018)

F. Metode Penelitian

Rancangan penelitian secara sederhana dijelaskan dengan teknik penelitian. Mengingat penelitian merupakan upaya untuk memastikan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu teori, maka pembuatan skripsi ini perlu mendasarkan pada metodologi tertentu. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, hal. 2).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi. Kajian hukum ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan melihat data sekunder atau sumber kepustakaan. (M Soerjono Soekanto., 2007. hlm 13).

Karakteristik penelitian penulisan hukum pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode analisis deskriptif meliputi perincian undang-undang yang bersangkutan, teori hukum, dan prosedur hukum yang efisien yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. hlm 97). Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penelitian ini mengkaji tentang Aspek Hukum Eksploitasi Anak Orang Tua Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga.

2. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan yuridis normatif (doktrinal) yang digunakan dalam teks ini adalah penelitian kepustakaan, khususnya penelitian terhadap bahan sekunder. Dalam metodologi yuridis normatif, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Abdurrahman, 2009, hlm 94).

3. Tahap Penelitian;

Data yang dikumpulkan pada penulisan hukum ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan akan data sekunder teoretis dikenal dengan penelitian perpustakaan. Biasanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan berbagai hipotesis yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dipelajari dan untuk mengumpulkan bahan bacaan dari spesialis untuk tesis ini. Data sekunder mengacu pada studi kepustakaan ini dan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer KUHP, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah di antara bahan hukum primer atau bahan hukum mengikat yang digunakan dalam skripsi ini.

2. Bahan Hukum sekunder, seperti publikasi dan tulisan ilmiah yang relevan dengan Skripsi ini dan yang terkait erat dengan badan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman sumber hukum primer. P. 53; Ronny Hanitijo Soemitro, 2001).
3. Bahan Hukum tersier, seperti kamus, surat kabar, ensiklopedia, internet, jurnal, dan sumber lain yang menyediakan informasi tentang sumber primer dan sekunder. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001. hlm. 22).

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui observasi guna memperoleh informasi yang akan diolah dan diteliti sesuai dengan kaidah yang ada (M Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 11).

4. Teknik Pengumpulan Data;

Pengumpulan data merupakan salah satu penunjang metode penelitian. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti:

a) Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan kajian literatur dengan mengumpulkan bahan kajian dan mencari melalui berbagai buku dan sumber cetak. Peneliti juga menyusun dan memilih informasi yang telah dikumpulkan menjadi sumber hukum sekunder, primer, dan tersier setelah mencari berbagai sumber buku atau bahan tertulis yang akan digunakan.

b) Studi Lapangan

Untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti untuk membantu studi kepustakaan, peneliti melakukan studi lapangan dengan melakukan perjalanan ke lapangan dan melakukan wawancara atau observasi.

5. Alat Pengumpulan Data;

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi tentang aspek sosial eksploitasi anak oleh orang tua. Data kepustakaan diperoleh dengan mencari informasi bacaan literatur atau sumber tertulis seperti buku, makalah, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Dengan menggunakan pedoman wawancara untuk tujuan pengambilan data, peneliti menggunakan sarana yang digunakan untuk mendapatkan data dengan berbagai peralatan selama penelitian ini, termasuk alat tulis, buku catatan, telepon genggam, tape recorder.

6. Analisis Data

Metode penulis untuk menarik kesimpulan dari temuan studi melibatkan penggunaan analisis data normatif kualitatif. kalimat-kalimat yang berfungsi sebagai deskripsi disusun. Normatif dalam arti berpijak pada hukum dan aturan yang berlaku sebagai hukum positif. kualitatif, yang berarti

bahwa tidak ada persamaan matematis, metode statistik, atau data yang digunakan dalam penyelidikan ini (Lili Rasjidi, 2007. hlm. 7).

7. Lokasi Penelitian.

a. Lokasi penelitian kepustakaan:

Perpustakaan Saleh Adiwinata, Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17,
Bandung.

b. Lokasi penelitian lapangan:

1. Dinas Sosial Kota Bandung, Jl. Cipamokolan No. 109 Rancacili
Kota Bandung.
2. Kepolisian Resort Kota Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan
Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117